



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor Urut 1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024, dalam perbuatan hukum ini telah memberi kuasa khusus kepada:

- 1) **MUHTAR LATIEF, SHI,** **NIA : 14.00544**
- 2) **FENDI HARI WIJAYA,SH** **NIA ; 14.00499**
- 3) **AGUS SOFYAN, SH** **NIA : 20.04241**
- 4) **ROJAK, SH** **NIA : 20.04498**
- 5) **ICHSAN BUDI AFRIYADI, SH** **NIA : 14.00545**

Para Advokat pada kantor Muhtar & Partner Law Office, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, berkedudukan di Kabupaten Pandeglang, beralamat di Komplek Perkantoran Cikupa Jalan Raya Labuan KM 1 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember pukul 16 : 22 WIB;

PENDAHULUAN

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting sebagai pengawal pembangunan serta proses pendewasaan demokrasi konstitusional di Republik Indonesia;

Dalam praktiknya pemilihan umum diseluruh Republik Indonesia banyak diwarnai dan didominasi dengan berbagai praktek-praktek kecurangan, dari praktik *money politics*, intimidasi, kekerasan, Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah, pengerahan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara, hingga penggelembungan dan pengurangan suara telah ikut meramaikan dan mewarnai pesta demokrasi dalam menentukan calon pemimpin;

Bahwa praktik kecurangan dalam proses pemilukada serentak tahun 2024 semakin marak terjadi dan semakin bervariasi, bahkan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa (boleh dikatakan) maju dengan kategori cukup pesat, hasil penghitungan perolehan suara yang tersimpan kedalam suatu media elektronik/informasi/computer bisa saja dibajak dengan mengurangi dan/atau menambahkan hasil perhitungan suara tersebut dan/atau untuk membuat Framing dengan membingkai sebuah peristiwa guna menggiring opini atau cara berfikir publik demi kepentingan tertentu;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Terakhir bagi para Pencari keadilan dan/atau sebagai lembaga pengawal Konstitusi yang Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tentunya di tuntutan untuk semaksimal mungkin melakukan terobosan-terobosan hukum, guna mempertahankan serta meningkatkan kredibilitasnya;

Sebuah terobosan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah sangatlah diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi, guna menunjukkan kredibilitas Mahkamah dalam menyelesaikan bentuk-bentuk perselisihan Pemilihan Kepala Daerah, dengan menilai, menggali fakta, sehingga mampu meramu dan menginterpretasikan dalam wujud nyata buah penyelesaian yang ideal, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Penyelesaian Sengketa Pilkada ini, dapat mencerminkan Keadilan bagi masyarakat, Bukan putusan yang kaku, (kacamata kuda) yang hanya berdasar pada aturan-aturan yang tidak mencerminkan "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa"

Lebih jauh Mahkamah tidak cukup hanya mempertimbangkan dengan menghitung jumlah prosentasi suara yang hanya dilihat signifikan tanpa menilai proses yang terjadi dalam pemilihan, hal demikian dapat dinilai sebagai bentuk kemunduran Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan jumlah prosentasi suara tanpa menilai proses yang terjadi dalam perolehan suara tersebut, Mahkamah tidak lagi dapat dikatakan menunjukkan peningkatan kemajuannya dalam upaya penyelesaian perselisihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun bila "diasumsikan" Mahkamah bagaikan "kalkulator" yang hanya berkutik pada hitungan angka matematis belaka;

Mahkamah dituntut untuk lebih berani dalam memutus hasil perselisihan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan tidak mengkerdikan fakta-fakta pelanggaran oleh karena hanya melihat "jumlah perolehan suara yang signifikan prosentasenya";

Dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, ternyata telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan nomor urut 2 (dua), Terlebih lagi Calon Bupati Nomor Urut 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A merupakan **"adik Ipar dari Bupati Pandeglang yang saat ini masih menjabat"**;

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, diantaranya terkait dengan adanya Kecurangan yang bersifat Testruktur, Sitemasis, dan Massif, yaitu dengan cara mobilisasi ASN secara massif yang di gunakan sebagai perangkat pemenangan secara terstruktur, siatematis dan massif, dimana semua eselon 2 menjadi Pembina wilayah (binwil), yang membina wilayah-wilayah di setiap kecamatan dan selanjutnya berjenjang ke tingkat desa, baik Kepala Desa, RT, RW dan kader posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang;

Pengorganisasian tersebut dilakukan dengan mengerahkan sumberdaya struktural, pendanaan, program dan intimidasi berjenjang sampai ke tingkat TPS. Dengan menggunakan perangkat ASN yang di bagi dalam jenjang di setiap pemenangan;

Bahwa Perangkat ASN di kabupaten pandeglang dalam menjalankan struktur pemenangan pasangan calon nomor urut 2 selalu menggunakan intimidasi dengan menyebutkan bahwa calon ini telah mendapat perintah tegak lurus sampai ketingkat Provinsi (Calon Gubernur Banten), dengan **“Istilah Tegak Lurus”**. Bahwa doktrin tegak Lurus ini dikuatkan dengan adanya dugaan kuat kehadiran aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mengintimidasi apabila struktur yang di konsolidasi tidak mentaati rencana dan program pemenangan;

Bahwa strategi pemenangan di tingkat TPS dilakukan dengan cara membedah DPT yang mereka sebut sebagai **DPTL** atau (**Daftar Pemilih Tegak Lurus**). **“istilah”** Atau satu paket antara Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 2, serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, dimana Calon Bupati Nomor Urut 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A) Kabupaten Pandeglang, merupakan **“adik kandung dari Calon Wakil Gubernur Banten Nomor urut 2 (Achmad Dimiyati Natakusumah)”**;

DPTL “Daftar Pemilih Tegak Lurus” tersebut di bedah dan dipetakan untuk selanjutnya dilakukan intimidasi bagi Daftar Pemilih yang tidak patuh dengan menggunakan kekuatan oragnisasi perangkat daerah di tingkat desa. Organisasi terstruktur inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan pra pencoblosan dengan mempengaruhi pemilih baik itu melalui program kampanye maupun pemberian sembako dan penekanan. oragnisasi ini digunakan secara masif dalam mempengaruhi pemilih saat menjelang pencoblosan dengan pemberian uang secara merata 60 persen dari DPT (daftar Pemilih Tetap), yang kemudian uang itu senilai Rp. 50.000,- hingga Rp.70.000 bagi setiap Pemilih, secara leluasa dibagikan karena merasa mendapat jaminan dari bawaslu dan aparat penegak hukum;

Bahwa upaya intimidasi sepanjang masa kempanye tersebut, menimbulkan rasa takut bagi masyarakat dan memberikan keleluasaan pasangan calon Nomor Urut 2 untuk melakukan serangkaian pelanggaran. Hal ini dikuatkan dengan ketika serangkaian pelanggaran yang di lakukan kemudian tidak ditindaklanjuti secara adil oleh Bawaslu dan Gakumdu bahkan banyak dari masyarakat takut untuk melaporkan terkait pelanggaran-pelanggaran yang secara massif dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2;

Salah satu contoh telah terjadinya kegiatan bagi-bagi uang pada masa kampanye dengan sangat terbuka dan menjadi viral di media sosial maupun berita elektronik yang dilakukan calon bupati nomor urut 2 yaitu Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A., yang terjadi di Kampung Kadu Gubang Desa

Gunung Puteri Kecamatan Banjar Kabupaten pandeglang, sekira tanggal 8 November 2024 dan atas hal tersebut, telah banyak laporan baik oleh pasangan calon maupun masyarakat, namun faktanya tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu dan/atau gakumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur, padahal kejadian tersebut sangatlah nyata bahkan pemberi dan penerima uang dalam video sangatlah jelas;

Bahwa hal serupa (bagi-bagi uang) pernah terjadi di Pilkada Kabupaten Tangerang Selatan Pada Tahun 2020, sebagaimana dilakukan oleh saudara Willy Prakasa dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu dan/atau Gakumdu sampai ke proses persidangan di pengadilan dan akhirnya diputus bersalah dan dihukum selama 36 Bulan dan denda Rp. 200 Juta. Seharusnya menjadi acuan / yurisprudensi terkait pelanggaran-pelanggaran serupa oleh setiap penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan/atau gakumdu Kabupaten Pandeglang, namun faktanya apa yang dilakukan Bawaslu dan/atau gakumdu Kabupaten Pandeglang dengan tidak menindaklanjuti pelanggaran money politik yang secara terbuka, bahkan sampai viral dimedia sosial yang dilakukan calon bupati nomor 2 (Raden Dewi Setiani) tersebut, adalah tindakan yang menceminkan ketidakprofesionalan dan bahkan “mempertontonkan” keberpihakan Penyelenggara Pemilu dan/atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada calon nomor urut 2;

Bahwa selain bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Calon Bupati nomor urut 2 diatas, Pelanggaran pelanggaran lain yang secara terstruktur sistematis dan massif juga juga terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 seperti :

1. Bahwa Hj. Ina Narulita selaku Bupati aktif Kabupaten Pandeglang yang merupakan kaka ipar dari Calon Bupati Nomor urut 2 Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A secara Terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang untuk membuat video dukungan dengan berkata terdapat **ucapan dukungan penuh kepada.”Dua D2”** yang berarti kepada Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2, hal tersebut terbukti dengan adanya video Bupati aktif Ina Narulita bersama para Kepala Desa bernarasi sebagai berikut : *“Hari ini saya sedang dengan para juara-juara terbaik se-Pandeglang, para kepala desa menjadi garda terdepan di kabupaten pandeglang ada binwil nya, mana lagi, ibu lurahnya mana wo, siap sukseskan, dibalas oleh Kepala Desa D2 (yang berarti Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2) siap bergerak maju terdepan, terbaik se kabupaten pandeglang;*

2. Keterlibatan Camat Sindangresmi yang bernama Mukhlis yang menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan arahan memenangkan Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani – ling Andri Supriadi, diantaranya dengan cara menekan salah satu pegawai honorer bernama Estri untuk menyebarkan stiker 02 yang menjadi syarat pengurusan (P3K) bagi pegawai honorer tersebut;
3. Kepala Dusun Kp. Situ Potong, Desa Sukamulya yang bernama Asma Asikin juga aktif melakukan kampanye untuk memenangkan Hj. R. Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02. Yang bersangkutan diduga melakukan praktik Bagi-bagi sembako dengan cara memanggil satu persatu warga kerumahnyanya dan kemudian memberikan minyak goreng merk Fetta isi 400 ml;
4. Carik/Sekretaris Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang bernama Basit aktif mensosialisasikan, dan/atau menyebarluaskan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02;
5. Kepala Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi yang bernama Juman Jamaludin diduga aktif dalam mengkampanyekan/mensosialisasikan serta menyebarkan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02;
6. Ketidakprofesionalan dan keberpihakan Bawaslu Pandeglang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara selalu abai dan/atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

Bahwa tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 menjadi semacam “**prakondisi**” dengan seolah tanpa rasa ragu dan terbuka karena merasa mendapat perlindungan hukum. Tentu saja ini sangat tidak baik dalam perjalanan pemilu yang bertujuan menegakkan demokrasi yang jujur adil; karena bagaimanapun, Pemilu adalah cara kita “**membangun peradaban**”, tidak saja sekedar merekrut Pemimpin. Namun bagaimana cara kita membangun integritas sebagai sebuah bangsa yang beradab. Karena suatu pelanggaran dalam proses Pemilu jika tidak dilakukan proses hukum secara adil, (Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2) akan menjadi preseden hukum dan buruknya pelaksanaan demokrasi dimasa depan Khususnya di Pandeglang;

Bahwa apa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, harus dapat diselesaikan oleh Mahkamah demi keadilan masyarakat Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan dilakukannya "**pemungutan suara ulang**" di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang dan/atau men-**Diskualifikasi** pasangan calon nomor urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H;

Pemohon merasa tidak berdaya sejak masa kampanye, prilaku melanggar yang massif tersebut dilakukan secara terbuka;

Pelanggaran demi pelanggaran seperti abai dari pengawasan. Sehingga situasi ini menjadi semacam kondisi yang sulit dilawan. Laporan pelanggaran hanya direspon secara normatif jauh dari upaya mitigasi untuk dapat mencegah terjadinya penodaan terhadap proses Pilkada yang "jurdil".

Dalam banyak forum pertemuan, Pemohon selalu menekankan peristiwa ini. Pelanggaran terbuka yang massif diduga dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat, Kepala Sekolah, dan bahkan Guru yang hanya mampu Pemohon keluhkan dalam pelaksanaan debat sebagai bentuk perlawanan. Karena menurut Pemohon tidak ada upaya untuk dapat mencegah dan menghentikan pelanggaran yang bebas terbuka dan massif tersebut. Sebab Kami tidak lagi dapat mengandalkan Bawaslu sebagai pengawas resmi pemilukada.

Demikian Pendahuluan Pemohon disampaikan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang-Pun dapat merasakan bahwa Mahkamah nyata sebagai Pengawal Kontitusi.

Bahwa selanjutnya, Adapun diajukannya Permohonan ini berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang kami uraikan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 5 desember 2024 pukul 16:22 WIB. **(Bukti P-3)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 15 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 di umumkan pada hari Kamis Tanggal 5 Desember pukul 16 : 22 WIB, (3 Hari Kerja dimaksud adalah, **(Kamis, Jumat, Senin)**);

- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.05 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 162/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon dan/atau Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan/atau Perbaikan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 adalah:

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perorangan/Gabungan Partai Politik Pengusung
1	Uday Suhada. S,Sos dan H.Pujiyanto, SE,. M.M	Perseorangan
2	H.Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai PERINDO 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 8. Partai Ummat

3	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Demokrat 7. Partai Garda Republik 8. Partai Solidaritas Indonesia
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	Perseorangan

(Bukti P-4)

- c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Dengan Nomor Urut 01 (Satu);

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung/Perorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	H.Fitron Nur Ikhsan	Hj. Diana Drimawati Jayabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai PERINDO 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 8. Partai Ummat
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A	ling Andri Supriadi, S.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional

			Kebangkitan Bangsa 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Demokrat 6. Partai Garda Republik 7. Partai Solidaritas Indonesia
3	Uday Suhada. S,Sos	H.Pujyanto, SE., M.M	Perseorangan Jumlah Dukungan 119.153 Sebaran 33 Kecamatan
4	Drs. Aap Aptadi	Ratu Anita Tristiawati, S.H	Perseorangan Jumlah Dukungan 79.869 Sebaran 35 Kecamatan

(Bukti P-5)

- d. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Berbunyi:

Pasal 158 ayat (2)

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.312.766 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang, dan/atau sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf d;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024
Tanggal 5 Desember 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	H. Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	181.915
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H	434.856
3	Udah Suhada. S,Sos dan H.Pujiyanto, SE., M.M	9.369
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517

(Vide Bukti P-3)

- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 diantaranya : Money Politik secara terbuka yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut Nomor 2, Keterlibatan Bupati Pandeglang yang aktif mengkampanyekan Calon Bupati Nomor Urut 2, Keterlibatan mulai dari Camat, Kades, Carik, Kadus Kader posyandu yang juga aktif mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara intimidasi, bagi-bagi sembako, pemasangan alat peraga (stiker, baligo), adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 yang menyebabkan telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil");
- h. Bahwa Terkait dengan ambang batas sebagaimana 158 UU 10/2016, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan -Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor

21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki **Kedudukan Hukum** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa PemiluKada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran Terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk Pelanggaran money politik. Mahkamah tentu tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, namun tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan dalam permohonan a quo;
2. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil PemiluKada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses PemiluKada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara PemiluKada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan “telah merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”)” yang diamanatkan oleh

undang-undang, yang nyata-nyata dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi patut memastikan tidak boleh terdapat satu pun pasangan calon peserta Pemilu di Kabupaten Pandeglang tahun 2024 boleh diuntungkan akibat dari adanya suatu pelanggaran, namun tetapi apabila Mahkamah Konstitusi hanya terbelenggu dengan membatasi diri menghitung perolehan suara, maka sangat mungkin keadilan atas suatu pelanggaran-pelanggaran tidak akan pernah terwujud (membiarkan adanya pelanggaran sama saja mensahkan dan/atau menyetujui pelanggaran itu terjadi), karena kemungkinan besar hasil akhir diperoleh dari proses melanggar prosedur hukum, karenanya putusan yang hanya sekedar sebatas menilai dan/atau hitung-hitungan perolehan suara dengan mengabaikan adanya pelanggaran yang terjadi, maka putusan tersebut diyakini sangat tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan;
4. Bahwa Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang sendiri sebagaimana Berita Acara No. 121/PL.02.1-BA/3601/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2024 adalah :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PANDEGLANG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DS/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
35	339	1.926	510.852	483.374	994.226

(Bukti P-6)

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	H.Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya	181.915
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H	434.856
3	Udah Suhada. S,Sos dan H.Pujianto, SE., M.M	9.369
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517

(Vide Bukti P-3)

6. Bahwa meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, Pemohon meyakini bahwa hasil penghitungan suara tersebut telah dinodai oleh berbagai macam pelanggaran serius sehingga melahirkan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pandeglang Tahun 2024 yang jauh dari tujuan dan semangat "luber dan jurdil" dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
7. Bahwa pelanggaran serius dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 merupakan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang secara signifikan mempengaruhi seluruh lapisan warga masyarakat pandeglang (tidak terkecuali ASN sampai dengan penyelenggara pemilu) baik terhadap warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maupun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga secara nyata berimplikasi terhadap perolehan suara tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang terjadi di wilayah pemilihan di Kabupaten Pandeglang, sejatinya telah direncanakan sedemikian rupa oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sehingga pasangan calon tersebut berhasil meraih perolehan suara terbanyak. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif tersebut adalah sebagai berikut :

A. CALON BUPATI PANDEGLANG NOMOR URUT 2 RADEN DEWI SETIYANI SECARA LANGSUNG MEMBAGI – BAGIKAN UANG KEPADA MASYARAKAT (MONEY POLITIC) AGAR MEMILIH CALON PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2.

1. Bahwa pada **masa kampanye**, yaitu hari Jumat tanggal 8 November 2024 di kediaman Ustad Bajuri Alamat Kp. Kadu Gobang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sekira pukul 16.00 WIB terjadi kegiatan pengumpulan warga masyarakat yang dihadiri oleh Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani. Dalam kegiatan tersebut Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 secara langsung membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 50.000,-/orang kepada masyarakat yang hadir di ikuti dengan ajakan agar memilih dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 hal tersebut terekam jelas didalam **“video”** yang beredar secara luas dimasyarakat: **(Bukti P-7)**
2. Bahwa dalam video (vide Bukti P-7) tersebut terlihat jelas Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani tengah menggenggam setumpuk uang pecahan Rp. 50.000,- sembari membagi-bagikan uang tersebut secara langsung kepada tiap-tiap warga yang hadir; terdengar pula teriakan arahan untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2, *“pilih nomor 2 (dua) ibu dewi, pilih nomor 2 (dua) H dewi ibu dewi nomor 2 (dua)”*.
3. Bahwa video sebagaimana Bukti P-7 tersebut membuktikan telah terjadi adanya pelanggaran pemilu berupa praktek money politics yang dilakukan secara langsung oleh Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani;
4. Bahwa peristiwa sebagaimana Bukti P-7 tersebut merupakan fakta yang viral di beberapa Media sosial bahkan disiarkan di beberapa media TV Nasional antara lain, INewsTV, SindoNews, dan lain-lain, dengan tajuk **“cabup pandeglang di duga bagi - bagi uang kepada warga masyarakat”** sehingga menjadi konsumsi masyarakat luas bahkan di luar Kabupaten Pandeglang; **(Bukti P – 31, Bukti P – 32, Bukti P – 33, Bukti P – 34, Bukti P – 35, Bukti P – 36)**

5. Bahwa dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani (vide Bukti P-7) tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagaimana tanda bukti laporan Laporan No. 014/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman tertanggal 11 November 2024; **(Bukti – P-8)**
6. Bahwa terhadap Penerima Uang dari Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2, juga telah dilaporkan Ke bawaslu Pandeglang sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Firman Aulia; **(Bukti – P-9, Bukti P – 10)**
7. Bahwa peristiwa sebagaimana Bukti P-7 juga dikuatkan dengan Pernyataan kesaksian (Avidavit) yang dituangkan dalam akta notaris Diah Sari Utami, S.Sos, SH,. M.Kn sebagai berikut :
 - a. Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 06/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Dede Ilham Mutakhir **(Bukti P-11)**
 - b. Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 07/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Aditia Iksan Nurrohman **(Bukti P-12)**
 - c. Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 09/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Firman Aulia **(Bukti P-13)**
8. Bahwa perlu kami tegaskan Kegiatan Pengajian dan pemberian santunan yang dilaksanakan dan menjadi alibi calon Bupati Nomor 2 dan/atau Ustad Baijuri jikalau kegiatan tersebut sering dilakukan adalah pembenaran semata, untuk menghindari tindak pidana pemilu, faktanya hal tersebut bukan pengajian rutin dan bagi-bagi uang yang terjadi baru pertama kali di pengajian pada saat itu; **(Vide Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13)**

9. Bahwa dalam peristiwa tersebut, yang menjadi pihak panitia dan/atau penyelenggara pengumpulan warga tersebut adalah seorang Kader Posyandu bernama Iyos dan kemudian Iyos juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang; **(Bukti P – 46)**
10. Bahwa perbuatan Calon Bupati Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani sebagaimana Bukti P-7 tersebut secara nyata telah memenuhi kualifikasi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan sebagai berikut:
- Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - Pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - Pasal 73 ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

- b. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- Pasal 73 ayat (5) **Pemberian sanksi administrasi** terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak menggugurkan sanksi pidana.**

B. BUPATI AKTIF PANDEGLANG IRNA NARULITA YANG MERUPAKAN KAKA IPAR DARI CALON BUPATI NOMOR URUT 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A) MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA MULAI DARI CAMAT, KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA SAMPAI TINGKAT BAWAH PEMERINTAHAN PANDEGLANG UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG NOMOR URUT 2.

1. Bahwa Hj. Irna Narulita selaku Bupati aktif Kabupaten Pandeglang yang merupakan kakak ipar dari Calon Bupati Nomor urut 2 Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A secara Terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang untuk membuat video dukungan dengan berkata terdapat **ucapan dukungan penuh kepada "D2"** yang berarti kepada Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2;
2. Bahwa video Bupati aktif Irna Narulita bersama para Kepala Desa bernarasi sebagai berikut : *"Hari ini saya sedang dengan para juara-juara terbaik se-Pandeglang, para kepala desa menjadi garda terdepan di kabupaten pandeglang ada binwil nya, mana lagi, ibu lurahnya mana wo, siap sukseskan,"* kemudian dibalas oleh Kepala Desa *"D2 !!!"* (yang berarti Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2) siap bergerak maju terdepan, terbaik se kabupaten pandeglang; **(Bukti P-14, Bukti P – 15)**
3. Bahwa selain hal diatas beredar video sambutan Irna Bupati Pandeglang keliling menyapa rakyat pada saat jam kerja bemaarasi sebagai berikut *"bagaikan cermin, doa yang baik, kembali lagi kepada kita, jadi hari berbahagia ini ada putra-putra daerah, bupati, dan calon-calon bupati dan calon gubernur dan wakil gubernur, kita doakan semua sukses untuk tujuan yang sama, terkhusus karena ada ibu dewi disini, sebagai kepala dinas pendidikan dan olahraga doakan beliau, semoga hajat*

allah memudahkan, niatnya betul betul menjadi pemimpin yang amanah, begitu juga pak dimiyati sebagai putra daerah pandeglang ingin memimpin menjadi gubernur dan wakil gubernur banten, semoga saja keuntungannya untuk masyarakat banten, 24 tahun berdirinya provinsi banten, yang memimpin gubernur dan wakil gubernur orang tangerang bae, orang serang bae, iraha (kapan) kebagian orang pandeglang, makanya yang maju tangerang lagi, tangerang lagi, karena beliau gubernurnya berangkat dari orang tangerang”; (**Bukti P-16, Bukti P – 17**)

4. Bahwa selain itu, Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita patut diduga telah memobilisasi serta mengarahkan jajaran pejabat kepala dinas yang notabene berperan sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang agar menjadi kunci kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2; salah satu pejabat kepala dinas yang diduga terlibat diantaranya adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan **Bukti P-18**;

5. Bahwa sekira 27 Agustus 2024, saat Calon Bupati Nomor Urut No. 2 belum ditetapkan sebagai Calon Bupati Pandeglang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024; Hj. Raden Dewi Setiani secara nyata hadir dan mengikuti acara pembinaan RW dan RT yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) di wilayah Kecamatan Menes; hal ini menunjukkan bahwa Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 telah didukung penuh oleh Pemerintahan Kabupaten Pandeglang (Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita) atau dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita telah kehilangan netralitasnya selaku Aparatur Sipil Negara; lebih jauh lagi fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 secara nyata telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif; namun demikian tetap saja baik Bawaslu Kabupaten Pandeglang maupun Termohon selaku Penyelenggara Pemilu telah melakukan PEMBIARAN atas pelanggaran-pelanggaran tersebut; (**Bukti P – 47**)

6. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 kian kental terlihat bahkan seperti tanpa rasa takut telah merangsek ke jajaran perangkat desa di Kabupaten Pandeglang, adalah Ade Ridwan selaku Sekretaris Desa Teluk Lada, Kecamatan Panimbang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan Nomor Laporan 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 dikarenakan memberikan instruksi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai arahan dari Kepala Desa Teluk Lada; selain itu Ade Ridwan secara nyata mengintimidasi perangkat-perangkat desa yang tidak sejalan dengan arahan Kepala Desa Teluk Lada untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 dengan mengatakan "*yang tidak satu komando dipersilahkan pisah dari komando kepala desa agar tidak di cap penghianat...*" **(Bukti P – 48, Bukti P – 49, Bukti P – 50)**
7. Bahwa seorang Kepala Dusun Kp. Situ Potong, Desa Sukamulya yang bernama Asma Asikin juga aktif melakukan kampanye untuk memenangkan Hj. R. Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02. Yang bersangkutan diduga melakukan praktik *money politik* dengan cara memanggil satu persatu warga kerumahnya dan kemudian memberikan minyak goreng merk Fetta isi 400 ml, serta berpesan agar "*jangan bilang siapa-siapa karena barangnya sedikit khawatir tidak kebagian semua*", "*jangan banyak omong, diam-diam saja, nanti pilih nomor dua*" (pesan-pesan tersebut dalam Bahasa sunda), dan berpesan agar dalam hari pemilihan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang nanti memilih dan mencoblos Nomor Urut 2 (dua) pasangan Raden Dewi Setiani – ling Andri Supriadi. Perbuatan Kepala Dusun Asma Asikin tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang oleh warga masyarakat setempat. **(Bukti P-19, Bukti P – 20)**
8. Bahwa Camat Sindangresmi yang bernama Mukhlis diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan arahan memenangkan Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani – ling Andri Supriadi;

Bahwa seorang Pegawai Honorer Kecamatan Sindangresmi yang bernama Estri (sedang hamil) bermaksud meminta tanda tangan Camat Sindangresmi untuk keperluan mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun Camat dimaksud tidak berada di Kantor Kecamatan Sindangresmi, kemudian suami Estri yang bernama Bahtiar menghubungi Camat dimaksud, kemudian Camat Mukhlis menyampaikan akan menandatangani dokumen surat yang diajukan oleh Hestri setelah mendapat pengarahan dari dirinya selaku Camat Sindangresmi.

Bahwa kemudian Hestri datang menghadap Camat Sindangresmi dan diberikan pengarahan agar terlebih dahulu memasangkan atau menempelkan Alat Peraga Kampanye berupa stiker Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani – ling Andri Supriadi. Hingga kemudian perbuatan Camat Sindangresmi tersebut dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang (**Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23**)

9. Bahwa Carik/Sekretaris Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang bernama basit aktif memasang dan/atau menyebarluaskan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02. Perbuatan Carik Desa Sumur Batu yang terdokumentasikan pada saat pemasangan spanduk Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02; (**Bukti P- 24, Bukti P-25**)
10. Bahwa Kepala Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi yang bernama Juman Jamaludin diduga aktif dalam mengkampanyekan/mensosialisasikan serta menyebarkan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02. Perbuatan Kepala Desa Kurung Kambing yang terdokumentasikan disaat mensosialisasikan kepada warga masyarakat dengan membagikan Alat Peraga Kampanye dan mengacungkan dua jari (diduga sebagai simbol dukungan pasangan nomor urut 02), hal tersebut juga telah dilaporkan sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 013/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman tertanggal 11 November 2024; (**Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28**)

11. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu berupa pembagian beras dan kalender yang memuat gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 yang diawali dengan menyanyikan yel-yel pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Peristiwa tersebut bertempat di Kantor Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang; peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 yang didukung oleh Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita secara nyata dan terang telah melibatkan aparatur dan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2; (**Bukti P – 40, Bukti P – 41**)
12. Bahwa telah terjadi peristiwa bagi-bagi uang dan stiker Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebar di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, yaitu diantaranya :
 - a. Desa Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang; (**Bukti P – 42**)
 - b. Kampung Cisantri, RT.03,RW.05, Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang(**Bukti P – 43**)
 - c. Kampung Kebon, Rt.03.RW.04, Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang; (**Bukti P – 44**)
 - d. kp cihaseum RT.03, RW.04 , Desa Ranca tereup, Kecamatan Labuan Pandeglang. (**Bukti P – 45**)
13. Bahwa peristiwa di atas telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1), 73 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016") Jo. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau 23 Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 4/2017"), dilarang **"membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"**.

Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016

"Dalam Kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan :

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan".*

Pasal 189 UU No. 10/2016

"Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016

"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih"

Pasal 73 ayat (2) UU No. 10/2016

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai Sanksi administrasi Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 4/2017

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

14. Bahwa terdapat relawan dan/atau tim pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 yang kedatangan sedang membagi-bagikan uang diatas mobil yang terdapat atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2; Peristiwa tersebut memang terjadi jauh hari sebelum masa kampanye, namun hal tersebut justru membuktikan bahwa baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tim Pemenangan dan/atau Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, secara nyata dan terang-terangan telah melakukan money politics untuk memikat dan mempengaruhi warga Pandeglang yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2024; **(Bukti P – 37, Bukti P – 38, Bukti P – 39)**

15. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 baik secara sendiri-sendiri dan/atau Bersama-sama dengan Tim Pemenangan dan/atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Radio Publik (Krakatau 93,7 FM) melakukan kampanye secara berulang tentang Hj. Raden Dewi Setiani sebagai Bupati Pandeglang dan/atau setidaknya sebagai calon Bupati Pandeglang walaupun saat itu belum menjadi Calon Bupati Pandeglang; hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Bukti P – 51)**

16. Bahwa perangkat desa yang secara nyata melakukan upaya memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 terjadi di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang dengan cara melakukan praktik *money politics* yang disertai menyebarkan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2; praktik *money politic* ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang; **(Bukti P – 52)**

C. KEBERPIHAKAN BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG TERHADAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2

1. Bahwa dugaan keberpihakan Bawaslu Pandeglang kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 tampak sangat terang dan nyata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
2. Bahwa beberapa Laporan dugaan telah terjadi tindak pidana Pemilu (terkait *money politics*) yang dilakukan SECARA LANGSUNG oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Raden Dewi Setiani yaitu antara lain Laporan Nomor 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Laporan Nomor 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Laporan Nomor 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 yang dilaporkan kepada Bawaslu

Kabupaten Pandeglang dan notabene laporan tersebut didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun secara terang dan nyata tanpa alasan yang jelas dan tak berdasar hukum, Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa perbuatan membagikan uang yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 Hj. Raden Dewi Setiani bukan merupakan tindak pidana pemilu sehingga semua laporan tersebut dinyatakan pula sebagai laporan yang tidak ditindaklanjuti;

3. Bahwa perbuatan Bawaslu Kabupaten Pandeglang tersebut ditengarai sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menunjukkan secara nyata keberpihakan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Raden Dewi Setiani;
4. Bahwa adanya dugaan keberpihakan (tidak netral) pada Pilkada Pandeglang oleh oknum Bawaslu Pandeglang juga telah memicu massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) sebagai pengawal demokrasi sekaligus aspirator rakyat Pandeglang melakukan unjuk rasa / demonstrasi di kantor Bawaslu Pandeglang adapun dalam orasinya massa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyebut bahwa : **“Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mandul dalam menangani perkara pelanggaran Pilkada baik itu keterlibatan ASN maupun dugaan tindakan money politik yang dilakukan oleh Calon Bupati nomor urut 2”**. Dan tidak hanya itu saja bahwa massa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyebut : **“Bawaslu diduga sudah tidak netral dalam memutuskan perkara tersebut. Sebab, bukti video, saksi fakta dan saksi lain sudah lengkap, akan tapi keputusannya tidak memenuhi unsur”**. **“Hingga saat ini Bawaslu Pandeglang belum terlihat netral dalam Pilkada. Bahkan cenderung mendukung kepada kekuasaan,”katanya**. Peristiwa ini terjadi didepan kantor Bawaslu kabupaten Pandeglang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 (<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-598796894/gelar-aksi-di-bawaslu-pandeglang-massa-ampd-sebut-bawaslu->

dan-gakkumdu-mandul) (<https://fajarbanten.co.id/puluhan-warga-gelar-aksi-di-depan-bawaslu-pandeglang-tuding-tak-netral-tangani-dugaan-politik-uang/>)

5. Bahwa respon yang ditunjukkan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas demonstrasi yang dilakukan AMPD tersebut cukup mencengangkan, yaitu Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui ketua-nya menyampaikan kepada public *"Terjadi dissenting opinion saat itu, artinya Bawaslu tidak bisa memaksakan ketika kondisinya penegak hukum yang masuk Gakkumdu itu menyatakan bahwa peristiwa di Banjar itu tidak memenuhi unsur," kata Febri kepada awak media (Sumber Artikel berjudul "Bawaslu Pandeglang: Ada Dissenting Opinion Dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024" - <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-598800144/bawaslu-pandeglang-ada-dissenting-opinion-dalam-kasus-dugaan-politik-uang-pilkada-kabupaten-pandeglang-2024>);*
6. Bahwa **sebaliknya**, Bawaslu Kabupaten Pandeglang saat menerima dan memeriksa laporan pelanggaran pemilu yang diduga terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkesan sangat serius dalam menangani laporan tersebut;
7. Bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan keberpihakan serta ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagai penyelenggara pemilu. Dan lebih jauh lagi, fakta-fakta tersebut serta merta telah cukup membuktikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 telah ternodai oleh pelanggaran kode etik yang secara terang dan nyata dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Pandeglang, oleh karenanya atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Pandeglang telah dilaporkan ke Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, sebagaimana tanda terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 645/04-20/SET-02/XI/2024 tertanggal 21 November Tahun 2024; (**Bukti P-29**), dan tanda terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu Nomor : 655/04-25/SET-02/XI/2024 tertanggal 25 November Tahun 2024; **(Bukti P-30)**

8. Bahwa Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi sebagaimana uraian Huruf A, B dan C diatas merupakan praktik yang dipakai untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 pada konstantasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 dan jika peristiwa pelanggaran – pelanggaran tersebut dikorelasikan antara satu dengan lainnya maka tampak jelas dan nyata bahwasannya pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 telah melakukan tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
9. Bahwa kami berkeyakinan apabila sesungguhnya Mahkamah Konstitusi melihat dan/atau menyaksikan Pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh Pasangan nomor urut 2 melalui naskah Permohonan Pemohon yang dilengkapi dengan Bukti-bukti Pemohon, maupun saksi-saksi Pemohon, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan pasangan calon Pemilukada ini boleh diuntungkan akibat adanya pelanggaran, karenanya kami mohon dihadapan MAHKAMAH dalam mengambil sikap dan tindakan tegas untuk mewujudkan keadilan atas terjadinya pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang telah dilakukan oleh calon nomor urut 2, namun tetapi apabila Mahkamah Konstitusi melakukan pembiaran dengan mengesampingkan adanya pelanggaran tersebut maka mutatis-mutandis Mahkamah secara bersama-sama turut mensukseskan keberhasilan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karenanya sangat dimungkinkan keadilan tidak akan pernah terwujud, karena hasil akhir diperoleh dari proses melanggar prosedur hukum dan keadilan, sehingga melahirkan putusan yang tidak bermanfaat lagi jauh dari pemenuhan rasa adil;
10. Bahwa dengan melihat fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, berupa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh terhadap

perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 2, maka dengan berpegang teguh pada landasan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kemudian dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka demi ketaatan pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan pemenuhan rasa keadilan, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang dengan melakukan penggalian yang mendalam terhadap bukti-bukti, sehingga dengan demikian putusan dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan keyakinan yang benar serta adil;

11. Bahwa kemudian dengan memperhatikan asas kedaulatan rakyat yang selaras dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka karenanya demokrasi tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan yang hanya bersifat politis (terbatas pada politis), namun harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum, maka berdasarkan pandangan tersebut karenanya walaupun telah terdapat keputusan yang telah diperoleh dengan “embel-embel” demokratis (berdasar suara terbanyak), akan tetapi hal tersebut-pun dapat dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, apabila di dalamnya mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan prinsip hukum, dengan demikian, sangat tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi hanya melakukan penghitungan ulang belaka terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, karena proses Pemilukada di Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas didukung dengan bukti yang menegaskan banyaknya pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massive secara signifikan, sehingga wajar kiranya dilakukan diskualifikasi Terhadap pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran tersebut (Pasangan Calon Nomor urut 2) dan/atau dilakukannya pemungutan suara ulang secara keseluruhan di Kabupaten Pandeglang;

12. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H Sebagai Pemenang da/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024,

dan/atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Pandeglang, 11 Desember 2024

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUHTAR LATIEF, SH.

A handwritten signature in blue ink.

ROJAK, SH.

A handwritten signature in blue ink.

AGUS SOFYAN, SH.

A handwritten signature in blue ink.

FENDI HARI WIJAYA, SH.

A handwritten signature in blue ink.

ICHSAN BUDI AFRIYADI, SH.